

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui bahwa tepat pada 2 Maret 2020 kasus *Covid-19* pertama kali muncul di Indonesia yang membuat pembangunan pada tahun 2020 – 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi *Covid-19*. Perekonomian mengalami penyusutan yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022). Seperti yang dapat terlihat di Gambar 1.1 menurut infografis (Indonesia baik. Id, 2022) dalam hasil data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dari 9,78 % atau 26,42 juta pada bulan Maret, lalu melonjak naik menjadi sekitar 10,1% atau 27,55 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami kemiskinan pada bulan September 2020.



Gambar 1.1 Data Angka Kemiskinan Indonesia 2021

Sumber: <https://indonesiabaik.id/infografis/di-tengah-pandemi-angka-kemiskinan-meninggi>

Tak hanya itu, tantangan di tahun 2022 juga bukan hanya transisi adaptasi pemulihan pandemi, namun juga kondisi global dari dampak perang Ukraina–Rusia membawa Indonesia pada ancaman inflasi. Dalam kondisi tersebut berpengaruh pada melemahnya Rupiah dan melonjaknya harga komoditas impor pangan dunia yang perlu diwaspadai. Sebab, jika tidak disertai dengan peningkatan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga desil bawah di atas kenaikan inflasi, maka akan berpeluang pada peningkatan kemiskinan di Indonesia (Kompas TV, 2022).

Dalam menghadapi situasi sebagai dampak yang muncul dari serangan wabah pandemi *Covid-19* dan Perang Rusia–Ukraina yang mempengaruhi sistem ekonomi di seluruh penduduk dunia termasuk tanah air. Pada pidato yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo terkait Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.

Jakarta, Selasa (16/8), dikutip dari (Kementerian Sekretariat Negara Republik, 2022) Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 479,1 triliun dialokasikan pada jaminan sosial untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan reformasi program perlindungan sosial adalah untuk meningkatkan basis data penerima manfaat dengan mengembangkan informasi pendaftaran sosial ekonomi (Regsosek). Meningkatkan perlindungan sosial seumur hidup dan adaptif, dukungan penargetan, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem (Kemensetneg, 2022).

Registrasi Sosial Ekonomi atau disingkat dengan Regsosek merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data dengan melakukan pendataan kepada seluruh penduduk di Indonesia yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi, seperti kondisi sosioekonomi geografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dalam program Regsosek 2022 ini menghasilkan keseluruhan data program yang dibutuhkan untuk kebijakan pemerintah dalam membangun negeri. Data dalam program Regsosek 2022 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Adapun, seperti yang dilihat pada Gambar 1.2 pada program Regsosek 2022 ini gugus tugas pendataan terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS,

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik.



Gambar 1.2 Daftar Gugus Tugas Pendataan Program Regsosek 202

Sumber: <https://www.bps.go.id/regsosek/>

Berdasarkan landasan hukum Regsosek telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi, Kabupaten/kota. Serta sejalan dengan instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, seluruh jajaran Badan Pusat Statistik memiliki tanggung jawab dalam berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan pendataan Regsosek 2022 agar berjalan dengan baik. Adapun pada Gambar 1.3 memaparkan tahapan-tahapan dari program Regsosek 2022 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 merupakan tahapan persiapan data dengan melakukan pendataan Regsosek di semua daerah oleh BPS untuk menasar program kemiskinan ekstrem.
2. Dilanjutkan pada tahun 2023 merupakan tahapan Integrasi dengan melakukan pengolahan data.
3. Selanjutnya pada tahun 2024 memasuki tahap stabilitas sistem dengan terbentuknya pusat data nasional sehingga program pembangunan secara nasional sudah dapat dilakukan dengan menggunakan data Regsosek.



Gambar 1.3 Tahapan Program Regsosek 2022

Sumber: <https://www.bps.go.id/regsosek/>

Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat sebagai BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menyediakan data statistik di Indonesia. Badan Pusat Statistik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik (Rahmawati et al., 2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan pendataan Regsosek 2022 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi memiliki tanggungjawab untuk mendata setiap masyarakat yang ada di 23 kecamatan 180 desa di Kabupaten Bekasi, tentu hal tersebut bukanlah hal mudah mengingat luasnya wilayah di Kabupaten Bekasi. Tak hanya itu, kebaruan program dan minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai program Regsosek 2022. Serta program ini muncul di tengah maraknya isu *data leakage* atau kebocoran data sejumlah tokoh publik pada bulan September 2022 mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk memberikan informasi atau data yang jujur kepada petugas pendataan Regsosek 2022.

Melihat hal tersebut tentu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi untuk memberikan informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat demi mensukseskan program Regsosek 2022 di Kabupaten Bekasi sebagaimana tugas dari seorang Humas Pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 mendefinisikan Humas Pemerintah adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi/perusahaan dalam usaha membina hubungan harmonis dengan khalayak internal maupun eksternal guna memperoleh pengertian, kerjasama, kepercayaan dan dukungan dari khalayak internal maupun eksternal (Suprawoto, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Humas pemerintah bertugas dalam memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak mengenai kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang diambil oleh pemerintah. Serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga/instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian maupun kepercayaan kepada publiknya (masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah (Lani B, 2021).

Dalam upaya membangun kepercayaan dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Bekasi pada program Regsosek 2022. Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, maka diperlukan strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sebuah kegiatan atau perencanaan komunikasi. Strategi komunikasi yang dibangun secara matang akan menghasilkan keberhasilan dalam perencanaan komunikasi. Sebaliknya, bila terjadi perencanaan komunikasi tanpa strategi, perencanaan komunikasi tersebut tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi merupakan perpaduan dari perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Suryadi, 2018 dalam buku Strategi Komunikasi menjelaskan keberhasilan sebuah strategi komunikasi tidak bisa begitu saja diperoleh tanpa analisis keunggulan-keunggulan dan kesiapan komponen menurut teori Lasswell, yang terdiri dari *Who* (Siapa Komunikatornya?), *Says what?* (Pesan apa yang ingin disampaikan?), *In which channel?* (Media apa yang digunakan?), *To whom* (Siapa Komunikannya?), *With what effect?* (Efek apa yang diharapkan?) (Suryadi, 2018).

Adapun menurut Effendy, 2008 dalam Pratama & Hermawati, 2021 untuk mencapai tujuan, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana taktik operasional dilakukan. Dalam kata lain bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam membuat atau menetapkan sebuah strategi komunikasi, diperlukan beberapa langkah. Menurut (Assifi dan French dalam Cangara, 2013) menyatakan ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penetapan suatu strategi komunikasi. Langkah tersebut antara lain menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, menyusun pesan, dan memilih media atau saluran komunikasi (Pratama & Hermawati, 2021).

Oleh karena itu, dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi dalam persebaran informasi mengenai program baru yakni Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek 2022. Peneliti memilih Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi sebagai objek penelitian dikarenakan pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi memiliki program baru yang berkolaborasi dengan beberapa lembaga pemerintah lainnya, dari hasil data Regsosek tersebut akan dimanfaatkan dan berguna untuk perencanaan kebijakan pemerintah dalam membangun negeri kedepannya.

Selain itu, karena adanya permasalahan seperti kebaruan program Regsosek 2022 dan minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai Regsosek 2022, serta program ini muncul di tengah maraknya isu *data leakage* atau kebocoran data sejumlah tokoh publik pada bulan September 2022 mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Sehingga hal tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi untuk memberikan informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Adapun judul yang peneliti ambil untuk penelitian ini adalah **“Strategi Komunikasi Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi dalam Program Registrasi Sosial Ekonomi 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana strategi komunikasi Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi dalam program Regsosek 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi komunikasi Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi dalam program Regsosek 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya pengetahuan khususnya pada mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam mata kuliah *Public Relations*.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat secara umum, dan juga para pembaca yang tertarik tentang strategi komunikasi Humas Pemerintah dalam persebaran informasi sebuah program baru seperti yang dilakukan oleh Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi dalam program Registrasi Sosial Ekonomi 2022. Khususnya untuk Mahasiswa Ilmu Komunikasi dapat mengetahui bagaimana strategi komunikasi Humas Lembaga Pemerintah dalam menyebarkan informasi sebuah program kepada masyarakat.
- b. Penelitian ini pun diharapkan dapat berguna bagi Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi untuk terus mengembangkan strategi komunikasi dalam menyebarkan informasi sebuah program baru seperti Regsosek 2022.